



PERATURAN DESA TONTOUAN
KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 4 TAHUN 2023

T E N T A N G

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TONTOUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Banggai Nomor 106 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada perlu dirubah dengan menetapkan Peraturan Desa yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tontouan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bupati Banggai Nomor 106 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TONTOUAN
dan
KEPALA DESA TONTOUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TONTOUAN KECAMATAN LUWUK
KABUPATEN BANGGAI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
2. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang Pelayanan Pemerintahan, Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
3. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan yang membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
7. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda non partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan yang bergerak terutama dibidang sosial.

8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 2

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa didalam rapat pembentukan LKD.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh masyarakat yang memprakarsai LKD dan Pemerintah Desa.
- (4) Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan Pembentukan LKD yang di tanda tangani oleh perwakilan masyarakat dan Kepala Desa.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pembentukan LKD di Desa.

Pasal 3

Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di Desa setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan di butuhkan masyarakat Desa;
- d. memiliki kepengurusan yang tetap;

- e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap pada Desa setempat; dan
- f. tidak berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 4

Pembentukan LKD diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa bersama-sama BPD membahas Peraturan Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sekurang-kurangnya memuat persyaratan anggota, mekanisme musyawarah dan Pemilihan Ketua;
- b. Kepala Desa mengundang anggota BPD, tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan LKD;
- c. Susunan dan jumlah pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III TUJUAN

Pasal 5

Tujuan LKD sebagai berikut :

- a. mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI LKD

Pasal 6

- (1) LKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

LKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai Fungsi :

- 1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 2. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- 3. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- 4. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- 5. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- 6. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- 7. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB V
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 8

Jenis LKD terdiri atas :

- a. Rukun Warga;
- b. Rukun Tetangga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, bertugas :
 - a. membantu Kepala Dusun di dalam melakukan pendataan kependudukan, perizinan dan pelayanan Administrasi Pemerintahan;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antara warga RW;
 - d. menyampaikan gagasan/aspirasi di dalam pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RW bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun untuk Desa.

Pasal 10

- (1) Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertugas :
 - a. membantu RW di dalam melakukan pendataan kependudukan, perizinan dan pelayanan Administrasi Pemerintahan;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antara warga RT;
 - c. menyampaikan gagasan/aspirasi di dalam pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT bertanggungjawab kepada Kepala Dusun melalui RW.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bertugas :
 - a. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - b. menyusun rencana Kerja PKK Desa;
 - c. menyampaikan gagasan/aspirasi di dalam pelaksanaan

- pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, bertugas :
- a. membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda di Desa;
 - b. berperan aktif di dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
 - c. mengembangkan potensi generasi muda;
 - d. berperan aktif di dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - e. menyampaikan gagasan/aspirasi di dalam pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, bertugas :
- a. membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan Kesehatan masyarakat Desa;
 - b. berperan aktif di dalam pencegahan dan penanggulangan masalah stunting dan penyakit lainnya;
 - c. melakukan pelayanan Kesehatan dasar kepada masyarakat Desa;
 - d. berperan aktif di dalam promosi kesehatan yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. menyampaikan gagasan/aspirasi di dalam pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, bertugas :
- a. membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa;
 - b. berperan aktif didalam menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong;
 - c. menyampaikan gagasan/aspirasi didalam pelaksanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; dan

- (2) Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB VI KEPENGURUSAN LKD

Pasal 15

- (1) Kepengurusan setiap jenis LKD terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang/seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (5) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

1. Hubungan kerja LKD dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
2. Hubungan kerja antar LKD bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan LKD dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa;
- c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Tontouan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di : Desa Tontouan
pada tanggal : 6 JUNI 2023



Diundangkan di : Desa Tontouan
pada Tanggal : 6 JUNI 2023....



Lembaran Desa Tontouan Tahun 2023 Nomor .4



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
**DESA TONTOUAN KECAMATAN
LUWUK**

Jln. Jati Waringin Kode Pos 94715 Luwuk Sulawesi Tengah

NOTA KESEPAKATAN


Nomor : 006/ BPD / 2023

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Tontouan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, memperhatikan hasil Musyawarah Desa mengenai Rancangan Peraturan Desa Tontouan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan pada hari **.SELASA.** tanggal **ENAM...JUNI.....**, dengan ini menyetujui rancangan Peraturan Desa Tontouan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibahas bersama dan telah disepakati untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TONTOUAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HAFIUDIN LAMPOSO, SKM	Ketua	1
2	JENIANTI MANGIRI	Wakil Ketua	2
3	SRIMEILINA SALENG	Sekretaris	3
4	MARINE PATTA	Anggota	4
5	ONAS HANABI	Anggota	5



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA TONTOUAN KECAMATAN LUWUK**

Berkaitan dengan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Tontouan Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Tontouan Kecamatan Luwuk, yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa

Jam : 13.30

Tempat : BALAI DESA TONTOUAN

Yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil – wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

a. Materi Pembahasan :

1. Pembentukan kepengurusan LKO
2.
3.
4.

b. Pimpinan Musyawarah dan narasumber

- Pimpinan Rapat : HAFIUDIN LAMPOSO. SKM
- Nara Sumber : RINO LAMA'U
- Notulen : SRIMEILINA SALENG

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Tontouan yaitu :

1. Penetapan kepengurusan LKO.
2.
3.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Tontouan

SUMITRO ALIWU, SH

BPD Selaku

Perwakilan Masyarakat Desa Tontouan

HAFIUDIN H. LAMPOSO, SKM